



PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

- Menimbang : a. bahwa dinamika tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik diperlukan penataan penempatan pegawai yang responsif terhadap perubahan organisasi, perkembangan teknologi, dan kebutuhan operasional di pusat maupun daerah;
- b. bahwa untuk memastikan peningkatan produktivitas dan efektivitas kerja, serta pencapaian tujuan organisasi, perlu penempatan Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan berdasarkan kesesuaian kompetensi, kualifikasi, kinerja, dan kebutuhan organisasi;
- c. bahwa Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pusat Statistik sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta berdasarkan ketentuan Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 4);
 5. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 429) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 683);
 6. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 676);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Penempatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut Penempatan PNS adalah proses menempatkan PNS Badan Pusat Statistik pada unit kerja dan/atau wilayah kerja di lingkungan Badan Pusat Statistik melalui mutasi dan penugasan.
3. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.
4. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan mempunyai tugas

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.

5. BPS Provinsi adalah instansi vertikal BPS yang membawahi BPS Kabupaten/Kota serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan BPS yang selanjutnya disebut PPK adalah Kepala BPS yang mempunyai kewenangan penetapan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai dan pembinaan manajemen pegawai di BPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat yang Berwenang di lingkungan BPS yang selanjutnya disingkat PyB adalah Sekretaris Utama BPS yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai di BPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Unit Kerja di lingkungan BPS yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah unit yang terdiri atas biro, direktorat, inspektorat, pusat pendidikan dan pelatihan, politeknik statistika STIS, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota.
9. Masa Kerja untuk penempatan yang selanjutnya disebut Masa Kerja adalah kurun waktu tertentu selama menjadi pegawai pada Unit Kerja terakhir, tidak termasuk cuti di luar tanggungan negara dan tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 2

- (1) Peraturan Badan ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Penempatan PNS yang merupakan bagian dari manajemen karier PNS di lingkungan BPS.
- (2) Penempatan PNS di lingkungan BPS bertujuan untuk:
 - a. menjaga keselarasan dinamika kebutuhan organisasi;
 - b. menjamin pelaksanaan Penempatan PNS di lingkungan BPS berbasis meritokrasi;
 - c. meningkatkan kinerja PNS di lingkungan BPS; dan
 - d. menghindari terjadinya konflik kepentingan.

Pasal 3

- (1) Penempatan PNS dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan, dan pola karier;
 - b. tidak terdapat konflik kepentingan; dan
 - c. adanya kebutuhan organisasi.
- (2) Penempatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Mutasi dan/atau promosi.
- (3) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II WEWENANG PENEMPATAN PNS DAN TIM PENILAI KINERJA PNS

Bagian Kesatu

Wewenang Penempatan PNS

Pasal 4

- (1) PPK berwenang untuk melaksanakan Penempatan PNS.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan Penempatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK dapat melimpahkan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tim Penilai Kinerja PNS

Pasal 5

- (1) Penempatan PNS dilaksanakan setelah mendapatkan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS.
- (2) Tim penilai kinerja PNS dibentuk dan bertanggung jawab kepada PyB.
- (3) Tim penilai kinerja PNS terdiri atas:
 - a. tim penilai kinerja BPS; dan
 - b. tim penilai kinerja BPS Provinsi.
- (4) Tim penilai kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal minimal 5 (lima) orang.
- (5) Komposisi tim penilai kinerja PNS di BPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi sumber daya manusia;
 - b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengawasan;
 - c. pejabat pimpinan tinggi madya terkait di lingkungan BPS; dan
 - d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia.
- (6) Komposisi tim penilai kinerja PNS di BPS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. pejabat pimpinan tinggi pratama BPS Provinsi;
 - b. pejabat administrator dan/atau pejabat fungsional ahli madya BPS Provinsi atau BPS Kabupaten/Kota; dan
 - c. pejabat fungsional ahli madya atau ahli muda yang membidangi sumber daya manusia.
- (7) Hasil pertimbangan tim penilai kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh PyB kepada PPK melalui Wakil Kepala BPS.

BAB III

TATA CARA PENEMPATAN PNS MELALUI MUTASI

Pasal 6

Penempatan PNS melalui Mutasi dilaksanakan berdasarkan mekanisme:

- a. Mutasi oleh organisasi; atau
- b. Mutasi atas permintaan sendiri.

Pasal 7

- (1) Mutasi oleh organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dapat berupa Mutasi tugas dan/atau lokasi, dengan ketentuan:

- a. antar Unit Kerja di lingkungan BPS sesuai dengan kebutuhan yang tersedia; dan
 - b. antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi dan/atau antar Unit Kerja sesuai dengan kebutuhan yang tersedia.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Mutasi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, harus memenuhi persyaratan:
- a. tidak sedang dalam proses hukuman disiplin;
 - b. memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan sesuai jabatan; dan
 - c. terdapat kebutuhan pegawai pada Unit Kerja tujuan.

Pasal 8

- (1) Mutasi atas permintaan sendiri, meliputi:
- a. Mutasi secara reguler; dan
 - b. Mutasi dengan alasan khusus.
- (2) Pelaksanaan Mutasi PNS atas permintaan sendiri dilakukan dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Pasal 9

- (1) Mutasi PNS atas permintaan sendiri secara reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a didasarkan pada permohonan pegawai.
- (2) Mutasi atas permintaan sendiri dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan di Unit Kerja asal dan/atau Unit Kerja tujuan.

Pasal 10

- (1) Permohonan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat diajukan oleh:
- a. PNS yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3); dan/atau
 - b. PNS yang telah bekerja minimal 2 (dua) tahun pada Unit Kerja.
- (2) Permohonan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan paling banyak 2 (dua) Unit Kerja yang dituju.

Pasal 11

Mutasi atas permintaan sendiri dengan alasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi Mutasi karena pernikahan.

Pasal 12

- (1) Mutasi atas permintaan sendiri karena pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. diperuntukkan bagi PNS wanita (istri) yang pindah mengikuti suami, dengan mempertimbangkan kebutuhan pada Unit Kerja tujuan;
 - b. dalam hal istri tidak dapat pindah lokasi bekerja, PNS pria (suami) dapat pindah mengikuti istri dengan

- mempertimbangkan kebutuhan pada Unit Kerja tujuan;
- c. memiliki Masa Kerja di Unit Kerja asal paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - d. melampirkan bukti dokumen berupa salinan surat nikah dan surat keterangan kerja suami.
- (2) Dalam hal Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Kerja tujuan tidak sama dengan Unit Kerja suami atau istri dengan tetap memperhatikan lokasi tempat tinggal suami atau istri.

Pasal 13

Mutasi PNS kurang dari 2 (dua) tahun dapat dilaksanakan oleh PPK atas usul PyB dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 14

Penetapan Mutasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) PNS harus melaksanakan Keputusan Kepala BPS tentang Mutasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak terhitung mulai tanggal berlaku.
- (2) PNS yang tidak melaksanakan Keputusan Kepala BPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Penempatan kembali PNS yang telah diaktifkan kembali dari cuti di luar tanggungan negara dan PNS yang ditarik kembali dari penugasan PNS pada instansi pemerintah dan di luar instansi pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

PNS yang telah memperoleh Mutasi atas permintaan sendiri sebelum berlakunya Peraturan Badan ini dinyatakan tetap sah dan berlaku berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pusat Statistik.

Pasal 18

PNS yang telah mengusulkan Mutasi atas permintaan sendiri sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, usulan dinyatakan tetap sah dan berlaku serta diproses berdasarkan Peraturan Badan ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1362), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2026

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR ...